



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Matius Erik Fan Handoko als Erik Anak Dari Hendrikus Alo;**

Tempat Lahir : Bontang;

Umur / Tgl.Lahir : 35 Tahun / 05 November 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan RE Martadinata No.74 RT.28 Kelurahan Lok

Tuan Kota Bontang (Sesuai SIM) atau Jalan Dayung II

Gang Alisah Desa Singa Gembara Kecamatan

Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur (Alamat

Sekarang);

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:
Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 02 September 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 02 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 02 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Matius Erik Fan Handoko als Erik Anak Dari Hendrikus Alo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Matius Erik Fan Handoko als Erik Anak Dari Hendrikus Alo** dengan pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan No. HP: 089630467310 dan Nomor Imei: 866668040955558;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastiknya;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-332/SGT/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MATIUS ERIK FAN HANDOKO** Als **ERIK** Anak **Dari HENDRIKUS ALO** bersama-sama dengan Saksi **EDY RACHMAN** Als **EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN** dan Saksi **KIKI RISZKY ANANDA** Als **KIKI** Anak **Dari MARTEN AMBOSESA** (masing-masing penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Jalan Yos Sudarso IV Depan Kantor JNE Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA Terdakwa dan Saksi **EDY RACHMAN** Als **EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN** dihubungi oleh Saksi **KIKI RISZKY ANANDA** Als **KIKI** Anak **Dari MARTEN AMBOSESA** yang mengajak Terdakwa dan Saksi **EDY RACHMAN** Als **EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN** patungan untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi **KIKI RISZKY ANANDA** Als **KIKI** Anak **Dari MARTEN AMBOSESA** untuk datang kerumah, lalu tidak lama kemudian Saksi **KIKI RISZKY ANANDA** Als **KIKI** Anak **Dari MARTEN AMBOSESA** datang, kemudian Terdakwa dan Saksi **EDY RACHMAN** Als **EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN** menyerahkan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi **KIKI RISZKY ANANDA** Als **KIKI** Anak **Dari MARTEN AMBOSESA**, lalu Saksi **KIKI RISZKY ANANDA** Als **KIKI** Anak **Dari MARTEN AMBOSESA** pergi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Saksi **KIKI RISZKY ANANDA** Als **KIKI** Anak **Dari MARTEN AMBOSESA** datang ke tempat Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu, pipet kaca dan pipet plastik, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi **KIKI RISZKY ANANDA** Als **KIKI** Anak **Dari MARTEN AMBOSESA** dan Saksi **EDY RACHMAN** Als **EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN** mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi **EDY RACHMAN** Als **EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN** menyiapkan sebuah bong yang terbuat dari botol aqua, kemudian bong tersebut dirakit menggunakan pipet kaca dan pipet plastik, lalu setelah bong selesai dirakit Saksi **KIKI RISZKY ANANDA** Als **KIKI** Anak **Dari MARTEN AMBOSESA**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipet kaca lalu dibakar kemudian Terdakwa hisap secara bergantian dengan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN dan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA, selanjutnya setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa dan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA pergi, selanjutnya sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa diamankan oleh Saksi JUMADI Bin SAHIBU dan Saksi FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAH yang sebelumnya telah mengamankan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu di dalam kamar yang lengkap dengan bong beserta sedotan plastiknya, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN dan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA dan barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04824/ NNF / 2021 tanggal 14 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor: 10239/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi **KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA**. Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 10239/2021/ NNF adalah *BENAR KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MATIUS ERIK FAN HANDOKO** Als **ERIK Anak Dari HENDRIKUS ALO**, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Jalan Yos Sudarso IV Depan Kantor JNE Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA Terdakwa dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN dihubungi oleh Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA yang mengajak Terdakwa dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN patungan untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA untuk datang kerumah, lalu tidak lama kemudian Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA datang, kemudian Terdakwa dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN menyerahkan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA, lalu Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA pergi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA datang ke tempat Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu, pipet kaca dan pipet plastik, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN menyiapkan sebuah bong yang terbuat dari botol aqua, kemudian bong tersebut dirakit menggunakan pipet kaca dan pipet plastik, lalu setelah bong selesai dirakit Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipet kaca lalu dibakar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt



kemudian Terdakwa hisap secara bergantian dengan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN dan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA, selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa dan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA pergi, selanjutnya sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa diamankan oleh Saksi JUMADI Bin SAHIBU dan Saksi FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSIAH yang sebelumnya telah mengamankan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis shabu di dalam kamar yang lengkap dengan bong beserta sedotan plastiknya, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN dan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA dan barang bukti diamankan ke Polres Kutim.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04824/ NNF / 2021 tanggal 14 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 10239/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi **KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA**. Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 10239/2021/ NNF adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Surat Hasil Analisis Laboratorium Narkotik/Psikotropika dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Tanggal 22 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa **MATIUS ERIK FAN HANDOKO Als ERIK Anak Dari HENDRIKUS ALO** melalui sample urine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO.	JENIS PSOKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Methampetamin	Positif (+)	



2.	Ampethamin	Positif (+)	
3.	Opium	Negatif (-)	
4.	Benzodiazepin	Negatif (-)	
5.	Marijuana	Negatif (-)	
6.	Cocaine	Negatif (-)	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Jumadi Bin Sahibu** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama Rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekira pukul 00.40 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Dayung II Gang Alisah, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan telah lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdra. Kiki dan Sdra. Edy pada hari yang sama hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Jln. Yos Sudarso IV Depan Kantor JNE Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika kami mengamankan Sdra. Kiki dan Sdra. Edy lalu kami melakukan pengeledahan dan interogasi dan hasilnya bahwa Sdra. Kiki dan Sdra. Edy mengaku sebelum keluar mereka ada mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Sdra. Edy dan Terdakwa, sehingga kami mengamankan Sdra. Kiki dan Sdra. Edy lalu kami melakukan pengembangan dan selang 10 (sepuluh) menit kami melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Sdra. Edy dan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar yang lengkap dengan bong serta sedotan plastiknya yang mana dalam pipet kaca terdapat sisa pemakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, dimana Terdakwa, Sdra. Kiki dan Sdra. Edy mengakui bahwa sebelumnya pada hari Rabu, pukul 21.00 WITA mereka sempat memakai shabu sama-sama an Sdra. Kiki yang menyiapkan pipet kaca dan shabu, kemudian Sdra. Edy dan Terdakwa yang menyiapkan bong lengkap dengan sedotan plastiknya, kemudian kami mengamankan Terdakwa, Sdra. Kiki dan Sdra. Edy ke Polres Kutai Timur untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdra. Kiki dan Sdra. Edy bahwa maksud dan tujuannya menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian shabu adalah untuk dipakai lagi jika ingin mengkonsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Sdra. Kiki bahwa ia memperoleh shabu dari Sdra. Layuk yang sebelumnya telah menawarkan shabu lewat telepon, lalu Sdra. Kiki menelpon balik Sdra. Layuk untuk membeli shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. Kiki diarahkan oleh Sdra. Layuk untuk mengambil shabu tersebut yang diletakkan di depan Gang Melon di bawah tiang gapura dan setelah memperoleh shabu baru kemudian Sdra. Kiki mentransfer uang pembelian shabu melalui BRI LINK;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Kiki, kemudian sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA Sdra. Kiki mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdra. Edy dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama Sdra. Kiki dan Sdra. Edy kembali mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Terdakwa dan Sdra. Edy;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor HP 089630467310 dan nomor imei: 866668040955558 dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastiknya merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin dan Methampetamin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdra. Kiki dan Sdra. Edy bahwa maksud dan tujuannya menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian shabu adalah untuk dipakai lagi jika ingin mengkonsumsi;
- Bahwa Sdra. Layuk masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Kutai Timur;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menguasai atau melakukan transaksi maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Sdra. Kiki bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut merupakan uang patungan bertiga dimana uang Sdra. Kiki sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Sdra. Edy sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama Rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekira pukul 00.40 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Dayung II Gang Alisah, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan telah lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdra. Kiki dan Sdra. Edy pada hari yang sama hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di Jln. Yos Sudarso IV Depan Kantor JNE Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika kami mengamankan Sdra. Kiki dan Sdra. Edy lalu kami melakukan pengeledahan dan interogasi dan hasilnya bahwa Sdra. Kiki dan Sdra. Edy mengaku sebelum keluar mereka ada mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Sdra. Edy dan Terdakwa, sehingga kami mengamankan Sdra. Kiki dan Sdra. Edy lalu kami melakukan pengembangan dan selang 10 (sepuluh) menit kami melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Sdra. Edy dan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar yang lengkap dengan bong serta sedotan plastiknya yang mana dalam pipet kaca terdapat sisa pemakaian shabu, dimana Terdakwa, Sdra. Kiki dan Sdra. Edy mengakui bahwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada hari Rabu, pukul 21.00 WITA mereka sempat memakai shabu sama-sama an Sdra. Kiki yang menyiapkan pipet kaca dan shabu, kemudian Sdra. Edy dan Terdakwa yang menyiapkan bong lengkap dengan sedotan plastiknya, kemudian kami mengamankan Terdakwa, Sdra. Kiki dan Sdra. Edy ke Polres Kutai Timur untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdra. Kiki dan Sdra. Edy bahwa maksud dan tujuannya menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian shabu adalah untuk dipakai lagi jika ingin mengkonsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Sdra. Kiki bahwa ia memperoleh shabu dari Sdra. Layuk yang sebelumnya telah menawarkan shabu lewat telepon, lalu Sdra. Kiki menelpon balik Sdra. Layuk untuk membeli shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. Kiki diarahkan oleh Sdra. Layuk untuk mengambil shabu tersebut yang diletakkan di depan Gang Melon di bawah tiang gapura dan setelah memperoleh shabu baru kemudian Sdra. Kiki mentransfer uang pembelian shabu melalui BRI LINK;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Kiki, kemudian sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA Sdra. Kiki mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdra. Edy dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama Sdra. Kiki dan Sdra. Edy kembali mengkonsumsi shabu di rumah kontrakan Terdakwa dan Sdra. Edy;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor HP 089630467310 dan nomor imei: 866668040955558 dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastiknya merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Ampethamin dan Methamphetamin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdra. Kiki dan Sdra. Edy bahwa maksud dan tujuannya menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian shabu adalah untuk dipakai lagi jika ingin mengkonsumsi;
- Bahwa Sdra. Layuk masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menguasai atau melakukan transaksi maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Sdra. Kiki bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut merupakan uang patungan bertiga dimana uang Sdra. Kiki sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Sdra. Edy sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. Kiki Riszky Ananda Als Kiki Anak Dari Marten Ambosesa dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdra. Edy telah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdra. Edy dan Terdakwa dilakukan penangkapan karena kami sempat mengkonsumsi shabu bersama-sama sebelum dilakukan penangkapan, dimana kami mengkonsumsi shabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa dan Sdra. Edy di Jln. Dayung Gang Alisah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian mengamankan Saksi bersama Sdra. Edy di Depan Kantor JNE di Jln. Yos Sudarso IV Sangatta, yang pada saat itu hendak pergi membeli minuman di luar, lalu terhadap Saksi dan Sdra. Edy dilakukan pengeledahan dan kemudian kami diinterogasi lalu kami mengakui bahwa sehabis mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa dan Sdra. Edy;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi dan Sdra. Edy ke rumah kontrakan Terdakwa dan Sdra. Edy, lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah boong lengkap dengan pipet kaca dan pipet plastik yang mana didalamnya masih terdapat sisa pemakaian shabu, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdra. Edy beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur;
- Bahwa Shabu yang Saksi konsumsi bersama dengan Sdra. Edy dan Terdakwa tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari Sdra. Layuk seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Sdra. Layuk yang menelpon Saksi untuk menawari shabu. Dan kemudian Saksi menelpon balik Sdra. Layuk untuk memesan shabu tersebut, lalu Sdra. Layuk mengarahkan Saksi untuk mengambil shabu itu di depan Gang Melon yang diletakkan di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tiang gapura dan setelah Saksi mendapatkan shabu tersebut, lalu Saksi mentransfer uang pembeliannya melalui BRI LINK;

- Bahwa kemudian sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA Saksi mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan Sdra. Edy dan Terdakwa kemudian kami melanjutkan mengkonsumsi shabu dari sisa pemakaian sebelumnya tersebut di hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa dan Sdra. Edy sebelum kami dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor HP 089630467310 dan nomor imei : 866668040955558 dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastiknya merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Saksi membawa shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan pipet plastik dari rumah, kemudian setiba di rumah kontrakan Terdakwa dan Sdra. Edy, Terdakwa dan Sdra. Edy menyiapkan 1 (satu) botol aqua untuk dijadikan bong, kemudian setelah semua disiapkan lalu Saksi memasukkan 1 (satu) poket shabu ke dalam pipet kaca lalu membakarnya dan kemudian menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali seperti menghisap rokok, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan Sdra. Edy sebanyak 1 (satu) kali lalu kami sisakan shabu tersebut untuk kami pakai lagi nanti jika kami ingin mengkonsumsinya lagi;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut merupakan uang patungan kami bertiga dimana uang Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Sdra. Edy sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

4. **Edy Rachman Als Edy Bin Abdillah Muhammad Amin** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdra. Kiki telah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdra. Kiki dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekira pukul 00.30 WITA di Jln. Yos Sudarso IV

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Kantor JNE Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sedangkan Terdakwa dilakukan penangkapan selang 10 (sepuluh) menit dari kami ditangkap yaitu hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 00.40 WITA di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi di Jln. Dayung II Gang Alisah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdra. Kiki dan Terdakwa dilakukan penangkapan karena kami sempat mengkonsumsi shabu bersama-sama sebelum dilakukan penangkapan, dimana kami mengkonsumsi shabu tersebut di rumah kontrakan Saksi dan Terdakwa di Jln. Dayung Gang Alisah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian mengamankan Saksi bersama Sdra. Kiki di Depan Kantor JNE di Jln. Yos Sudarso IV Sangatta, yang pada saat itu hendak pergi membeli minuman di luar, lalu terhadap Saksi dan Sdra. Kiki dilakukan pengeledahan dan kemudian kami diinterogasi lalu kami mengakui bahwa sehabis mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi dan Sdra. Kiki ke rumah kontrakan Saksi dan Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi dan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah boong lengkap dengan pipet kaca dan pipet plastik yang mana didalamnya masih terdapat sisa pemakaian shabu, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdra. Kiki beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur;
- Bahwa ada 2 (dua) kali Saksi bersama Sdra. Kiki dan Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu yang pertama hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 17.00 WITA dan yang Kedua pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Saksi dengan Terdakwa di Jln. Dayung Gang Alisah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor HP 089630467310 dan nomor imei : 866668040955558 dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastiknya merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Sdra. Kiki membawa shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan pipet plastik dari rumahnya, kemudian setiba di rumah kontrakan Saksi dan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi menyiapkan 1 (satu) botol aqua untuk dijadikan bong, kemudian setelah semua disiapkan lalu Sdra. Kiki memasukkan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket shabu ke dalam pipet kaca lalu membakarnya dan kemudian Sra. Kiki menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali seperti menghisap rokok, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali lalu kami sisakan shabu tersebut untuk kami pakai lagi nanti jika kami ingin mengkonsumsinya lagi;

- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut merupakan uang patungan kami bertiga dimana uang Sdra. Kiki sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa, Sdra. Kiki dan Sdra. Edy telah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sdra. Kiki bersama dengan Sdra. Edy dilakukan penangkapan terlebih dahulu pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekira pukul 00.30 WITA di Jln. Yos Sudarso IV Depan Kantor JNE Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sedangkan Terdakwa dilakukan penangkapan selang 10 (sepuluh) menit dari Sdra. Kiki dan Sdra. Edy ditangkap yaitu hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 00.40 WITA di rumah kontrakan Terdakwa dan Sdra. Edy di Jln. Dayung II Gang Alisah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdra. Edy dan Sdra. Kiki dilakukan penangkapan karena kami sempat mengonsumsi shabu bersama-sama sebelum dilakukan penangkapan, dimana kami mengonsumsi shabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa dan Sdra. Edy di Jln. Dayung Gang Alisah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa dari cerita Sdra. Kiki awalnya Petugas Kepolisian mengamankan Sdra. Kiki bersama Sdra. Edy di Depan Kantor JNE di Jln. Yos Sudarso IV Sangatta, yang pada saat itu hendak pergi membeli minuman di luar, kemudian mereka diinterogasi lalu mereka mengakui bahwa sehabis mengonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa dan Sdra. Edy;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Sdra. Kiki dan Sdra. Edy ke rumah kontrakan Terdakwa dan Sdra. Edy, lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan Sdra. Edy dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah boong lengkap dengan pipet kaca dan pipet plastik yang mana didalamnya masih terdapat sisa pemakaian shabu, selanjutnya Terdakwa, Sdra. Kiki dan Sdra. Edy beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdra. Edy dan Sdra. Kiki tersebut diperoleh oleh Sdra. Kiki dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ada 2 (dua) kali Terdakwa bersama Sdra. Kiki dan Sdra. Edy mengkonsumsi shabu yaitu yang pertama hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 17.00 WITA dan yang Kedua pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa dengan Sdra. Edy di Jln. Dayung Gang Alisah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor HP 089630467310 dan nomor imei : 866668040955558 dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastiknya merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Sdra. Kiki membawa shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan pipet plastik dari rumahnya, kemudian setiba di rumah kontrakan Terdakwa dan Sdra. Edy, kemudian Terdakwa bersama Sdra. Edy menyiapkan 1 (satu) botol aqua untuk dijadikan bong, kemudian setelah semua disiapkan lalu Sdra. Kiki memasukkan 1 (satu) poket shabu ke dalam pipet kaca lalu membakarnya dan kemudian Sra. Kiki menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali seperti menghisap rokok, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan Sdra. Edy sebanyak 1 (satu) kali lalu kami sisakan shabu tersebut untuk kami pakai lagi nanti jika kami ingin mengkonsumsinya lagi;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut merupakan uang patungan kami bertiga dimana uang Sra. Kiki sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Sdra. Edy sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan No.HP: 089630467310 dan Nomor Imei : 866668040955558;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastiknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar,** Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 00.40 WITA di Jalan Dayung II Gang Alisah Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar,** awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA Terdakwa dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN dihubungi oleh Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA yang mengajak Terdakwa dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN patungan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA untuk datang kerumah, lalu tidak lama kemudian Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA datang, kemudian Terdakwa dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN menyerahkan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA, lalu Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA pergi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA datang ke tempat Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu, pipet kaca dan pipet plastik, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN menyiapkan sebuah bong yang terbuat dari botol aqua, kemudian bong tersebut dirakit

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pipet kaca dan pipet plastik, lalu setelah bong selesai dirakit Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipet kaca lalu dibakar kemudian Terdakwa hisap secara bergantian dengan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN dan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA, selanjutnya setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa dan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA pergi, selanjutnya sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa diamankan oleh Saksi JUMADI Bin SAHIBU dan Saksi FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAH yang sebelumnya telah mengamankan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu di dalam kamar yang lengkap dengan bong beserta sedotan plastiknya, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN dan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA dan barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04824/ NNF / 2021 tanggal 14 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor: 10239/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA. Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 10239/2021/ NNF adalah BENAR KRISTAL

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Hasil Analisis Laboratorium Narkotik/Psikotropika dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Tanggal 22 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa MATIUS ERIK FAN HANDOKO Als ERIK Anak Dari HENDRIKUS ALO melalui sample urine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO.	JENIS PSOKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Methampetamin	Positif (+)	
2.	Ampethamin	Positif (+)	
3.	Opium	Negatif (-)	
4.	Benzodiazepin	Negatif (-)	
5.	Marijuana	Negatif (-)	
6.	Cocaine	Negatif (-)	

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- **Bahwa benar**, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.40 WITA di Jalan Dayung II Gang Alisah Desa Singa Gembara
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- **Bahwa benar**, awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA Terdakwa dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN dihubungi oleh Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA yang mengajak Terdakwa dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN patungan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA untuk datang kerumah, lalu tidak lama kemudian Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA datang, kemudian Terdakwa dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN menyerahkan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA, lalu Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA pergi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA datang ke tempat Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu, pipet kaca dan pipet plastik, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN menyiapkan sebuah bong yang terbuat dari botol aqua, kemudian bong tersebut dirakit menggunakan pipet kaca dan pipet plastik, lalu setelah bong selesai dirakit Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pipet kaca lalu dibakar kemudian Terdakwa hisap secara bergantian dengan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN dan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA, selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa dan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA pergi, selanjutnya sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa diamankan oleh Saksi JUMADI Bin SAHIBU dan Saksi FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAH yang sebelumnya telah mengamankan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA dan Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu di dalam kamar yang lengkap dengan bong beserta sedotan plastiknya, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi EDY RACHMAN Als EDY Bin ABDILLAH MUHAMMAD AMIN dan Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA dan barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04824/ NNF / 2021 tanggal 14 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor: 10239/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi KIKI RISZKY ANANDA Als KIKI Anak Dari MARTEN AMBOSESA. Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti nomor bukti 10239/2021/ NNF adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Hasil Analisis Laboratorium Narkotik/Psikotropika dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Tanggal 22 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa MATIUS ERIK FAN HANDOKO Als ERIK Anak Dari HENDRIKUS ALO melalui sample urine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO.	JENIS PSOKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Methamphetamin	Positif (+)	
2.	Ampethamin	Positif (+)	
3.	Opium	Negatif (-)	
4.	Benzodiazepin	Negatif (-)	
5.	Marijuana	Negatif (-)	
6.	Cocaine	Negatif (-)	



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Matius Erik Fan Handoko als Erik Anak Dari Hendrikus Alo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan No. HP: 089630467310 dan Nomor Imei: 866668040955558;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastiknya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)